

**PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA BURUH KONVEKSI PERSPEKTIF *MAQĀṢID*
AL-SYARĪ'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TRIOKTAIYANI

10122029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025/2026

**PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA BURUH KONVEKSI PERSPEKTIF *MAQĀṢID*
AL-SYARĪ'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TRI OKTAVIYANI

10122029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025/2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI OKTAVIYANI
NIM : 10122029
Judul : PERGESERAN PERAN PENCARI
Skripsi : NAFKAH DALAM KELUARGA
BURUH KONVEKSI PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH (Studi Kasus
Di Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2026

Yang Menyatakan,



TRI OKTAVIYANI

10122029

NOTA PEMBIMBING

Nama, Teti Hadati, M.H.I
Jl. Kyai Lampah, Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr/i. Tri Oktaviyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

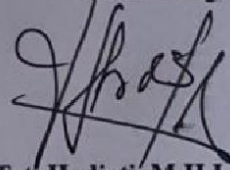
Nama : TRI OKTAVIYANI
NIM : 10122029
Judul Skripsi : Pergeseran Peran Pencari Nafkah Dalam Keluarga Buruh
Konveksi Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di
Kecamatan Tirto)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2026
Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dean Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : TRI OKTAVIYANI

NIM : 10122029

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi : PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA BURUH KONVEKSI PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN)

Ujian diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Svaifia Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh
Dekan



Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas

19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَا	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَا	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدُّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لِلْأَمْرِ جَمِيعًا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لخير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام

: ditulis syaikh *al-Islām* atau syaikhul *Islām*.



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet Yusuf dan Ibu Musafiroh, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada keduanya.
2. Ibu Teti Hadiati, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. Aamiin.

MOTTO

“Apapun yang diawali dengan Bismillah tidak pantas jika diakhiri dengan kata menyerah”

“What you manifest, you will eventually posses”

“Manifestasi adalah benih, usaha dan doamu adalah airnya, sabarmu adalah sang waktu, dan mewujudkan impian adalah buah yang kau petik”



ABSTRAK

Oktaviyani, Tri.2026. “Pergeseran Peran Pencari Nafkah Dalam Keluarga Buruh Konveksi Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Tirto)

Pembimbing: Teti Hediati, M.H.I.

Fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga, di mana istri atau ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga, semakin banyak ditemukan dalam masyarakat akibat kondisi ekonomi, kesehatan, dan keterbatasan pekerjaan suami. Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, khususnya Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian, terdapat ibu rumah tangga yang berperan sebagai pencari nafkah utama karena suami mengalami sakit, pengangguran, pensiun, terbatasnya pekerjaan, hingga dampak persaingan usaha terhadap ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pergeseran peran ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah dalam keluarga serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah*, serta didukung oleh ketentuan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta menjadi referensi mengenai dinamika pembagian peran dalam keluarga muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ibu rumah tangga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, buku, jurnal, serta sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga terjadi karena faktor ekonomi, sakitnya suami, minimnya pendapatan, pengangguran, pensiun, dan dampak persaingan usaha. Meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, suami tetap dipandang sebagai kepala keluarga dan hubungan rumah tangga dijalankan melalui kerja sama, musyawarah, serta saling membantu dalam pekerjaan domestik. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan hukum positif, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun keterlibatan istri dalam mencari nafkah diperbolehkan demi kemaslahatan keluarga. Perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk upaya menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: ibu rumah tangga, tulang punggung keluarga, nafkah keluarga, Hukum Keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī’ah*.

ABSTRACT

Oktaviyani, Tri. 2026. "Shifting Roles of Breadwinners in Garment Worker Families from the Perspective of Maqasid Syariah (Case Study in Tirto District)"

Advisor: Teti Hediati, M.H.I.

The phenomenon of the shift in the role of breadwinner in the family, where the wife or housewife becomes the family's breadwinner, is increasingly common in society due to economic conditions, health, and the husband's limited employment. In Tirto District, Pekalongan Regency, particularly in Pandanarum, Karanganyar, and Ngalian Villages, some housewives serve as the primary breadwinner due to their husbands' illness, unemployment, retirement, limited employment, and the impact of business competition on the family economy. This study aims to examine the practice of the shift in the role of housewives as breadwinners in the family and analyze it from the perspective of Islamic Family Law, using the Maqāṣid al-Shari'ah approaches, and supported by the provisions of Indonesian Positive Law. This research is expected to contribute academically to the development of Islamic Family Law studies and serve as a reference for the dynamics of role division in Muslim families.

This research is a field research study with a qualitative approach and case study approach. Primary data was obtained through interviews with housewives, religious leaders, and community leaders in Pandanarum, Karanganyar, and Ngalian Villages, Tirto District, Pekalongan Regency. Secondary data was obtained from the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its amendments, books, journals, and other relevant sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, while data analysis employed descriptive analytical methods.

The results of the study indicate that the shift in the role of breadwinner in the family occurs due to economic factors, husband's illness, low income, unemployment, retirement, and the impact of business competition. Although the wife is the primary breadwinner, the husband remains viewed as the head of the family, and household relationships are maintained through cooperation, deliberation, and mutual assistance with domestic chores. From the perspective of Islamic Family Law and positive law, the obligation to provide for the family remains with the husband, but the wife's involvement in earning a living is permitted for the benefit of the family. The perspective of the maqāṣid al-syarī'ah (objectives of sharia) indicates that this practice is an effort to maintain the continuity and well-being of the family.

Keywords: housewife, breadwinner, family livelihood, Islamic Family Law, maqāṣid al-syarī'ah.

KATA PENGANTAR

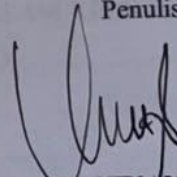
Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Prof. Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Penulis,



TRI OKTAVIYANI
NIM.101220

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Relevan.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB V PENUTUP.....	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

<i>Lampiran 3: Pedoman wawancara</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Lampiran 4: Hasil wawancara.....</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Lampiran 5: Dokumentasi.....</i>	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum keluarga Islam, ketentuan mengenai kewajiban nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa “*الْرَّالْ َرَّالْ َقَّوْأْمُونْ َعَلَى النِّسَاءِ*”, artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena mereka memiliki kelebihan dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa kewajiban nafkah berada pada pihak suami sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan (*al-qiwāmah*) dalam rumah tangga. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materi seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup perlindungan, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga sesuai kemampuan suami.¹ Kewajiban nafkah merupakan prinsip normatif dalam hukum Islam, namun pelaksanaannya dalam realitas sosial mengalami dinamika yang perlu dianalisis secara kontekstual.

Namun demikian, Dalam praktik kehidupan masyarakat, pelaksanaan ketentuan normatif sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 34 menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Industrialisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur pasar kerja telah membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik, termasuk sebagai pencari nafkah utama keluarga.²

Kondisi ini semakin nyata pada keluarga kelas pekerja, seperti buruh konveksi, yang menghadapi ketidakstabilan penghasilan, sistem upah harian, serta tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat. dalam

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989): 765.

² Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Gender Dan Keluarga Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015): 112.

realitas sosial masyarakat modern, terjadi perubahan peran dalam rumah tangga. Di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, industri konveksi menjadi salah satu sektor dominan yang menyerap tenaga kerja perempuan. Banyak istri yang bekerja sebagai buruh konveksi karena dianggap lebih telaten, mudah beradaptasi dengan sistem kerja borongan, dan memiliki peluang pendapatan yang relatif lebih stabil dibandingkan suami yang bekerja serabutan.³ Situasi ini menyebabkan terjadinya di mana istri berperan aktif dan dominan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, sementara suami memiliki kontribusi ekonomi yang terbatas akibat kondisi pekerjaan yang tidak stabil.

Fenomena keterlibatan dominan istri dalam pemenuhan ekonomi keluarga memunculkan persoalan dalam Hukum Keluarga Islam. Di satu sisi, Islam menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga sekaligus pemimpin rumah tangga (*al-qiwāmah*). Namun, di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup sebagian keluarga justru bergantung pada peran ekonomi istri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Keluarga Islam dan praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang fenomena tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana hukum Islam memandang fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga.

Konsep *al-qiwāmah* yang mengatur tanggung jawab nafkah suami dalam keluarga, Adapun ketentuan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, digunakan sebagai landasan pendukung untuk memperkuat analisis. Al-Qur'an menegaskan:

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Tirto Dalam Angka 2023* (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023): 45.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁴

Ayat ini menjadi dasar kewajiban nafkah suami dan konsep al-qiwwamah dalam keluarga. Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

“Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.”⁵

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah suami ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya.⁶ Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga.⁷

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dipergunakan sebagai alat analisis untuk memahami realitas sosial keluarga tanpa mengubah ketentuan normatif hukum Islam, yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan keluarga. yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. An-Nisa: 34.

⁵ Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Kitab Al-Ahkam* (Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.), hadis no. 7138.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), Pasal 34 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-o-1tahun-1974>.

⁷ Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991), Pasal 80 ayat (4), <https://jdih.mahkamahagung.go.id>.

harta (*ḥifẓ al-māl*).⁸ dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan keluarga.⁹ Di dalam konteks keluarga buruh konveksi, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama sering kali dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan mencegah kemudharatan ekonomi yang lebih besar.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berargumen bahwa pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto bukan semata-mata persoalan ketegangan antara norma fikih klasik dan praktik sosial, melainkan fenomena social. Penelitian ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Keluarga Islam dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan mengenai kewajiban nafkah suami, melainkan untuk mengkaji bagaimana fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto dapat dipahami melalui konsep *al-qiwāmah* dan dinilai berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut tetap menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto sebagai realitas sosial yang menimbulkan kesenjangan antara norma Hukum Keluarga Islam dan praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran peran tersebut dan meninjaunya perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk mengetahui apakah pergeseran peran pencari nafkah tersebut tetap mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai tujuan syariat. Untuk itu, penulis mengangkat judul **“Pergeseran Peran**

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT), 2008): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999): 134.

Pencari Nafkah dalam Keluarga Buruh Konveksi Perspektif Maqāṣid al-Syari‘ah (Studi Kasus di Kecamatan Tirto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto?
2. Bagaimana pergeseran peran pencari nafkah tersebut ditinjau dari Hukum Keluarga Islam berdasarkan prinsip Maqasid Al-Syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto
4. Untuk Mengetahui Bagaimana pergeseran peran pencari nafkah tersebut ditinjau dari Hukum Keluarga Islam berdasarkan prinsip Maqasid Al-Syari’ah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam isu kontemporer mengenai *al-Qawwamah* dan dinamika peran gender dalam keluarga. Hal ini akan memperkaya wacana fiqh keluarga kontemporer yang selama ini masih berpegang pada tafsir klasik yang bersifat normatif dan kaku. Studi ini bisa dijadikan acuan untuk akademisi dalam melihat pentingnya pendekatan kontekstual dalam menerapkan nilai-nilai syariat Islam.
2. Secara Praktis, temuan yang dihasilkan harapannya bisa dijadikan rekomendasi untuk tokoh agama, lembaga keagamaan, maupun instansi pemerintah yang menangani isu keluarga, dalam merumuskan pendekatan dakwah, pembinaan keluarga, dan kebijakan sosial yang responsif terhadap realitas masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap pergeseran peran pencari nafkah diharapkan mampu menghasilkan solusi hukum Islam yang tidak sebatas ideal,

namun pula realistis dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat, penelitian ini memberi wawasan bahwa peran dalam keluarga tidak bersifat kaku serta bisa disesuaikan dengan situasi sosial-ekonomi, selama tetap menjunjung prinsip tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah. Hal ini relevan dengan semangat maqāsid al-syarī‘ah yang menegaskan perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

E. Penelitian Relevan

Fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga menjadi sorotan banyak kalangan akademik, khususnya dalam konteks keluarga muslim. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas dinamika ini dari beragam perspektif, mulai dari sosiologi hukum Islam, gender, ekonomi keluarga, hingga maqashid syariah. Penelitian - penelitian tersebut memberikan landasan yang relevan terhadap kajian ini, namun memiliki perbedaan konteks dan pendekatan dibandingkan dengan penelitian Anda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pergeseran Peran Pencari Nafkah dalam Keluarga: Studi Kasus di Kecamatan Tirto”.

Penelitian yang dilakukan oleh Bella Aristantia Harto (2021)¹¹ dalam skripsinya berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Istri dalam Keluarga TKW di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Bella menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan metode kualitatif lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya mengindikasikan, di Desa Pucanganom banyak istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan

¹⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*: 18-22.

¹¹ Bella Aristantia Harto, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami-Istri Dalam Keluarga TKW Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

terjadinya pergeseran fungsi dan tanggung jawab dalam rumah tangga, di mana suami sering mengambil peran domestik seperti mengurus anak dan rumah. Bella menyimpulkan bahwa perubahan ini membawa dampak positif maupun negatif: ekonomi keluarga meningkat, tetapi sebagian keluarga mengalami penurunan keharmonisan.

Keterkaitan dengan penelitian Saya, sama-sama membahas pergeseran peran nafkah dalam keluarga dan meninjau dari perspektif hukum Islam. Namun, penelitian Bella Aristantia Harto berfokus pada keluarga TKW dan pendekatan sosiologis, sementara penelitian Saya menggunakan pendekatan normatif-hukum Islam pada keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto.

Penelitian yang dilakukan oleh Enok Atikoh (2017)¹² menganalisis *”Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Brebes)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama dan gender. Hasilnya mengindikasikan, faktor utama pergeseran peran istri menjadi pencari nafkah adalah kondisi ekonomi yang mendesak, rendahnya penghasilan suami, dan keinginan menjaga stabilitas keluarga. Enok menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap tantangan ekonomi modern.

Meskipun penelitian ini memiliki kemiripan dalam membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga serta menyoroti perubahan struktur peran suami-istri. Tetapi Relevansinya dengan penelitian Saya, terletak pada fokus terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama, tetapi penelitian Enok Atikoh menyoroti aspek sosial-gender, sedangkan penelitian Saya menilai dari sudut pandang normatif Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

¹² Enok Atikoh, “Pergeseran Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Brebes)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatahuddin Aziz Siregar (2023)¹³ menganalisis *"Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan menemukan bahwa perempuan yang bekerja mencari nafkah diperbolehkan selama hal tersebut mendatangkan kemaslahatan, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tetap menjaga keseimbangan peran keluarga.

Kesamaannya dengan penelitian Saya adalah sama-sama menilai pergeseran peran istri melalui perspektif hukum Islam, namun perbedaannya, penelitian Fatahuddin Aziz Siregar bersifat konseptual, sedangkan penelitian Saya bersifat empiris dengan studi lapangan di Kecamatan Tirto.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar Al-Asqolani (2014) menganalisis *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai TKW untuk Menunjang Nafkah Keluarga"*. Dalam penelitiannya, Ibnu Hadjar Al-Asqolani menjelaskan bahwa profesi sebagai TKW diperbolehkan menurut hukum Islam selama memenuhi syarat keselamatan, keamanan, dan kemaslahatan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengelolaan gaji istri TKW dalam membantu ekonomi keluarga.

Penelitian ini relevan karena sama-sama menyoroti peran perempuan sebagai pencari nafkah dari sudut pandang hukum Islam. Namun, berbeda dengan penelitian Saya yang fokus pada konteks lokal buruh konveksi dan pergeseran peran secara umum, bukan hanya pada TKW.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayuningsih (2017) membahas *"Tinjauan Sosiologi Keluarga terhadap Pergeseran Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Muslim di Desa Bonder"*. meneliti tentang perubahan pembagian peran domestik dan publik antara suami

¹³ Fatahuddin Aziz Siregar, "Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023).

dan istri. Ia menemukan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menyebabkan perubahan dinamika rumah tangga yang menuntut penyesuaian peran sosial.

Persamaannya dengan penelitian Saya adalah sama-sama membahas perubahan peran dalam rumah tangga; sedangkan perbedaannya, penelitian Putri Ayuningsih meninjau dari perspektif sosiologi keluarga tanpa analisis hukum Islam, sementara penelitian Saya menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap peran pencari nafkah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dhimas Putra Pamungkas (2024)¹⁴ membahas *"Tinjauan Gender terhadap Pergeseran Peran Suami Istri di Jepara"*, Dengan menggunakan pendekatan analisis gender, Dhimas menemukan bahwa pergeseran peran tidak selalu menimbulkan konflik apabila dijalankan dengan komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang adil.

Kesamaannya terletak pada fokus terhadap dinamika peran dalam keluarga, namun perbedaannya, penelitian Dhimas Putra Pamungkas lebih pada analisis gender, sedangkan penelitian Saya berfokus pada analisis hukum Islam praktis dan normatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurwati Hertawan (2017)¹⁵ Membahas *"Pergeseran Peran Suami sebagai Pencari Nafkah (Studi di Subang)"*, menyoroti fenomena suami yang kehilangan peran sebagai pencari nafkah karena kondisi sosial ekonomi industri. Ia menyimpulkan bahwa perubahan peran tersebut banyak terjadi di kalangan buruh industri akibat tekanan ekonomi.

¹⁴ Muhammad Dhimas Putra Pamungkas, "Tinjauan Gender Terhadap Pergeseran Peran Suami Istri Di Jepara" (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2024).

¹⁵ Nurwati Hertawan, "Pergeseran Peran Suami Sebagai Pencari Nafkah: Studi Kasus Pada Keluarga Buruh Sektor Industri Di Desa Kalijati Barat Kabupaten Subang" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), <https://repository.upi.edu/33864/>.

Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pergeseran peran nafkah, tetapi berbeda dengan penelitian Saya karena Nurwati Hertawan tidak mengaitkannya dengan analisis hukum Islam sebagaimana penelitian Saya.

Penelitian yang dilakukan oleh Desta Khairunnisa (2022)¹⁶ membahas *”Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan”*. Desta Khairunnisa meneliti pandangan para tokoh agama mengenai perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia menemukan bahwa sebagian besar tokoh agama membolehkan perempuan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, asalkan tetap menjaga peran dan akhlak dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Desta Khairunnisa keterkaitannya dengan penelitian Saya sangat kuat karena sama-sama membahas konteks Pergeseran Peran Pencari Nafkah pada masyarakat Pekalongan. Namun perbedaannya, dalam penelitian Desta Khairunnisa meneliti pendapat tokoh agama, sedangkan penelitian Saya menelaah fenomena nyata di kalangan buruh konveksi dengan analisis hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Wulandari (2020)¹⁷ membahas *”Konstruksi Peran Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Gender”*. mengindikasikan, Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam pembagian peran selama keadilan dan musyawarah dijaga. Rina meneliti keluarga urban di Yogyakarta dan menemukan bahwa peran nafkah dapat bergeser tanpa melanggar prinsip syariat.

Kesamaannya, penelitian Saya dan penelitian Rina Wulandari sama-sama mengkaji fleksibilitas peran keluarga dalam Islam, sedangkan perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada masyarakat buruh

¹⁶ Desta Khairunnisa, *”Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan”* (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

¹⁷ Rina Wulandari, *”Konstruksi Peran Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Gender”* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

konveksi dengan pendekatan empiris. Berbeda dengan penelitian Saya karena, penelitian Rina Wulandari menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan fokus pada keluarga urban di Yogyakarta, sedangkan penelitian Saya fokus pada keluarga buruh konveksi di Tirto dengan pendekatan hukum Islam praktis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2022)¹⁸ Membahas *”Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga di Era Modern”*. Penelitian ini menganalisis bagaimana maqashid syariah (khususnya *hifz al-mal dan hifz al-nafs*). membenarkan istri bekerja mencari nafkah ketika suami tidak berpenghasilan tetap. Ahmad Fauzi berargumen bahwa hukum Islam bersifat fleksibel terhadap perubahan struktur keluarga, selama kemaslahatan tetap dijaga. Berbeda dengan penelitian Saya karena, penelitian Ahmad Fauzi bersifat normatif-konseptual tanpa studi lapangan, sedangkan penelitian Saya berbasis data lapangan (empiris) dengan lokasi khusus di Kecamatan Tirto.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus.¹⁹ Penelitian ini juga menggunakan karakter normatif-empiris,²⁰ yaitu mengkaji realitas sosial yang terjadi di masyarakat dan menganalisisnya menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya konsep al-qiwāmah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pergeseran

¹⁸ Ahmad Fauzi, “Tinjauan Maqāṣid Syariah Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Era Modern” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), 6–7.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83–86.

peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirta serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian di Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan secara faktual terdapat cukup banyak ibu rumah tangga yang berperan aktif sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, sehingga relevan dengan tujuan penelitian

3. Sumber Data

Pada studi ini, sumber data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer, merupakan data yang didapat langsung dari lapangan dan bersumber dari subjek yang diteliti lewat proses wawancara dan observasi.²¹ Pada konteks studi ini, data primer diperoleh dari:

- 1) Istri yang memainkan peranan sebagai pemenuh ekonomi keluarga pada keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirta.
- 2) Suami dari istri memainkan peranan sebagai pihak yang mencari nafkah utama.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder didapat melalui studi kepustakaan (*library research*)²² guna menguatkan dan melengkapi data primer. Dalam penelitian hukum Islam, data sekunder dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, di antaranya:

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 105.

- a) Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' ayat 34 yang menjadi dasar konsep *al-qiwāmah* (kepemimpinan suami dalam keluarga).
- b) Hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, termasuk suami sebagai pemimpin dalam keluarga.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80–84 yang mengatur kewajiban suami terhadap istri, pemenuhan nafkah, perlindungan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31–34 yang mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri dalam keluarga.
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disebutkan sebagai dasar hukum umum perkawinan di Indonesia, tetapi tidak perlu dicantumkan secara khusus pada pembahasan *al-qiwāmah* karena perubahan yang diatur berfokus pada batas usia perkawinan, bukan pada hak dan kewajiban suami istri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum Islam yang membahas konsep al-Qawwamah, maqāṣid al-syarī'ah, dan keadilan gender.

- a) Jurnal ilmiah dan artikel akademik tentang pergeseran peran nafkah dalam keluarga.
- b) Hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi) yang membahas peran suami-istri dalam perspektif hukum Islam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menyajikan penjelasan ataupun pedoman pada bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Arab–Indonesia, dan ensiklopedia Islam.
- b) Data dan dokumen dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan dan Kantor Kecamatan Tirto.
- c) Sumber daring akademik atau website resmi lembaga keagamaan yang relevan.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghimpun data yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilaksanakan dengan mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini menjadikan peneliti guna menelusuri informasi lebih luas serta komprehensif mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi.
- 2) Pandangan suami dan istri terhadap kondisi tersebut.
- 3) Pandangan tokoh agama dan masyarakat mengenai pergeseran peran nafkah dalam perspektif hukum Islam.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan narasumber yang dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dinilai memiliki relevansi dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181–183.

b. Observasi

Observasi dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung kehidupan sosial-ekonomi keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirta. Peneliti mencatat aktivitas, pembagian peran antara suami dan istri, serta interaksi sosial di lingkungan mereka. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai fenomena pergeseran peran pencari nafkah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan sebagai cara mengumpulkan data sekunder seperti data kependudukan, profil wilayah penelitian, data BPS, arsip pemerintah daerah, serta foto-foto kegiatan lapangan yang mendukung analisis penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara sistematis dan mendalam. Adapun langkah-langkah analisis data pada studi ini meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian diabaikan, sedangkan data penting disusun secara tematik sesuai dengan rumusan masalah.²⁴

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kutipan hasil wawancara untuk mempermudah

²⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2020), 8–10.

peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan makna dari fenomena yang diteliti.²⁵

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada teori hukum Islam, khususnya konsep *al-Qawwamah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Peneliti kemudian menarik kesimpulan akhir mengenai bagaimana hukum Islam memandang pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, perinciannya Adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian tentang pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto.

Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjadi dasar pemahaman awal terhadap arah dan tujuan penelitian.

Bab II Kajian Teori, Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah, meliputi teori *al-Qawwamah*, *maqāṣid al-syarī'ah*.

Selain itu, dijelaskan juga konsep hukum Islam tentang tanggung jawab suami istri dan bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk menilai pergeseran peran nafkah dalam keluarga.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini menjelaskan kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Tirto sebagai

²⁵ *Ibid*, 10–12.

²⁶ *Ibid*, 12-13

lokasi penelitian, termasuk gambaran kehidupan keluarga Buruh Konveksi.

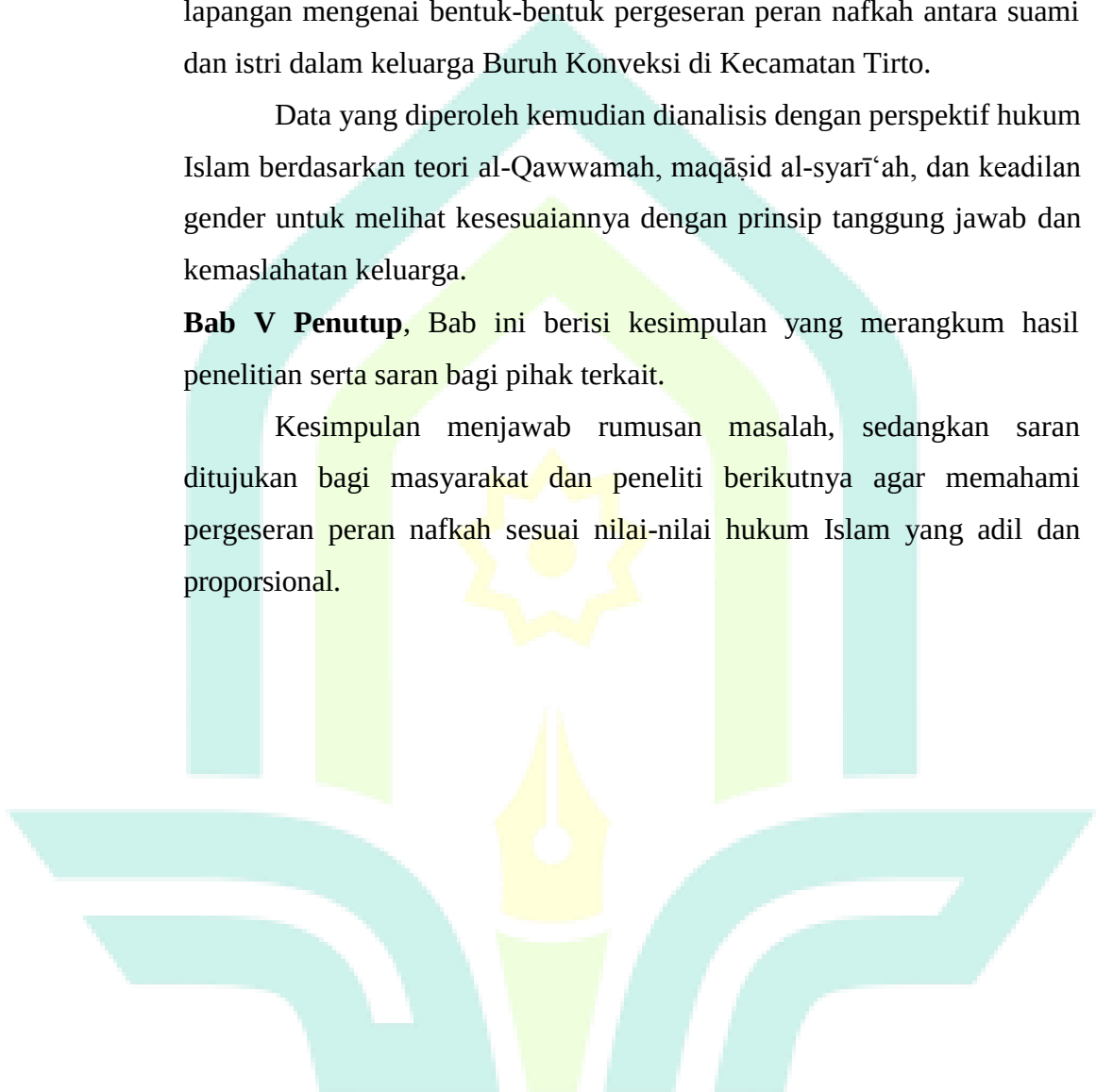
Bagian ini memberikan konteks empiris tentang mengapa terjadi pergeseran peran pencari nafkah di wilayah tersebut.

Bab IV Analisis Dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai bentuk-bentuk pergeseran peran nafkah antara suami dan istri dalam keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam berdasarkan teori al-Qawwamah, maqāsid al-syarī'ah, dan keadilan gender untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan keluarga.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran bagi pihak terkait.

Kesimpulan menjawab rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan bagi masyarakat dan peneliti berikutnya agar memahami pergeseran peran nafkah sesuai nilai-nilai hukum Islam yang adil dan proporsional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran peran pencari nafkah antara suami dan istri dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

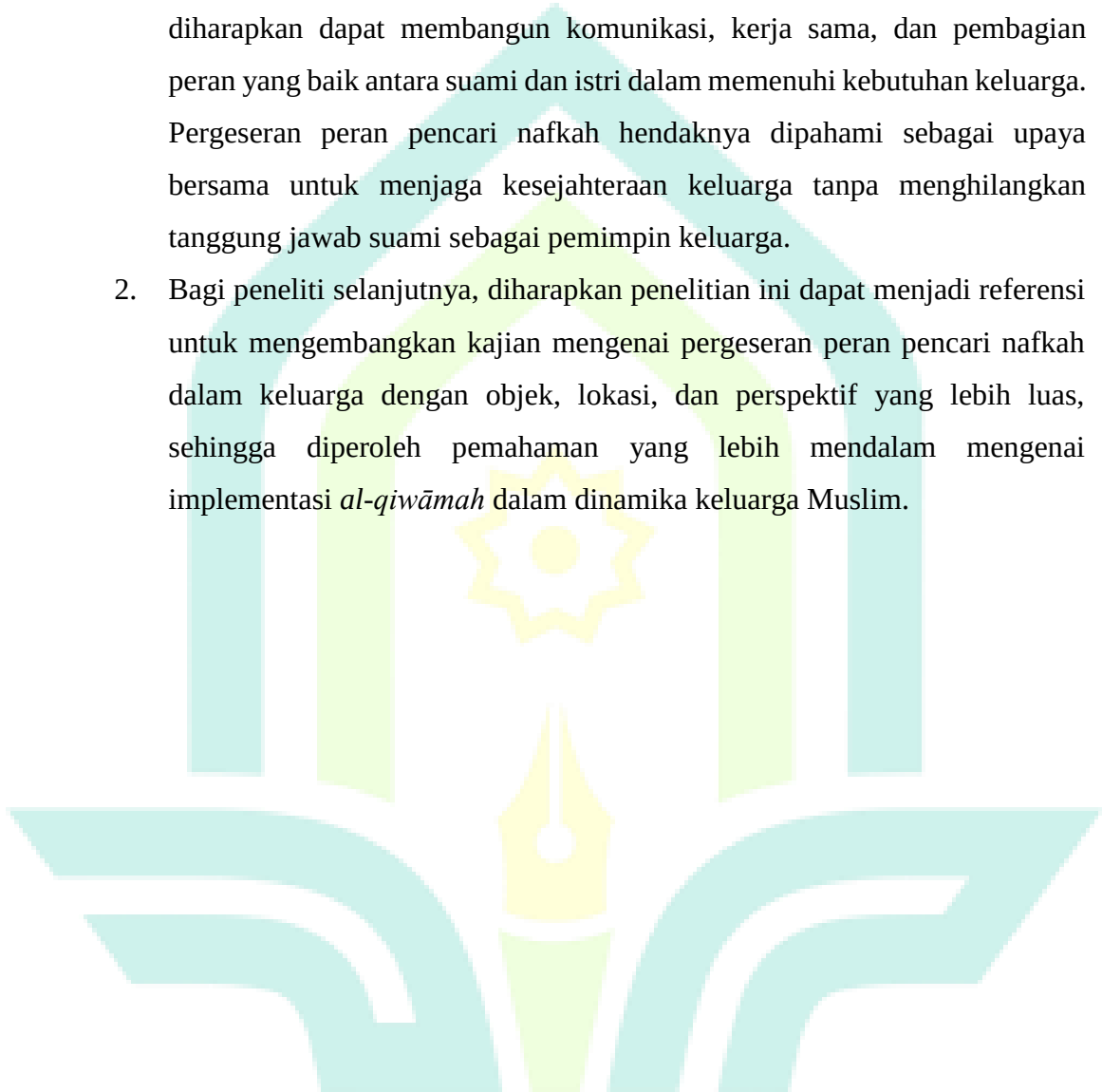
Pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga yang belum mampu dipenuhi oleh penghasilan suami, suami yang mengalami sakit atau memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak dapat bekerja secara optimal, pengangguran, pensiun, minimnya pendapatan suami, serta dampak persaingan usaha yang menyebabkan menurunnya kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut mendorong istri untuk bekerja sebagai buruh konveksi dan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama sebagai bentuk upaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga serta memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menghapus ketentuan normatif mengenai kewajiban nafkah yang tetap berada pada suami, melainkan merupakan solusi atas kondisi darurat atau keterbatasan yang dihadapi keluarga. Selama peran tersebut dilakukan atas dasar kerja sama, musyawarah, dan saling mendukung antara suami dan istri serta tetap mempertahankan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, maka kondisi tersebut sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) demi terwujudnya kemaslahatan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto, diharapkan dapat membangun komunikasi, kerja sama, dan pembagian peran yang baik antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pergeseran peran pencari nafkah hendaknya dipahami sebagai upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan keluarga tanpa menghilangkan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga dengan objek, lokasi, dan perspektif yang lebih luas, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi *al-qiwāmah* dalam dinamika keluarga Muslim.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mustaqim. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Al-Bukhari, Imam. *Sahih Al-Bukhari Kitab Al-Ahkam*. Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.
- al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, 875.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas-Prinsip Gerakan Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT), 2008.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Gender Dan Keluarga Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, n.d.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ogburn, William F. *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: B.W. Huebsch, 1922.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Diterjemahkan oleh Triwibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Insan Kamil, 2018. ISBN: 978-602-6247-03-2.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Ahmad Sainul. "Maqasid al-Shariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam." *Al-Maqasid* 6, no. 1 (2020): 59–68.
- Aini, Nur, dkk. "Konsep Harta dan Perlindungan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia* 4, no. 1 (2023): 45–48.
- Arisman, dkk. "Peran Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga Perspektif Maqasid al-Shariah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 2–5.
- Chistella, Chalia. "Gender Role Reversals in Marginal Space: Uncovering Female Breadwinners in Semi-Arid Rural Indonesia Through a Socio-Geographic Lens." *Journal of Gender and Environment Studies* 5, no. 1 (2024).
- Darmawan. "Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2020): 222–223.
- Efendi, Mitha Mahdalena. "Reinterpretasi Kata Qiwwamah dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa: 34." *Jurnal KACA* 10, no. 2 (2020): 201–203.
- Ferdiansyah, Muhammad Ichsan, dkk. "Nafkah Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Maqasid al-Shariah." *USRAH* 6, no. 4 (2025): 3–6.
- Hayati, Fauziah. "Konsep Nafkah dalam Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2232–2238.
- Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah* 2, no. 2 (2022): 157–158.

Husnaldi, Meria, dkk. "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern." *Al-Mashlahah* 13, no. 2 (2025).

Intan, dkk. "Maqasid al-Shariah: Tujuan dan Prinsip dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU Sumut* 1, no. 3 (2024): 3–6.

Kamra, Syamsul, dkk. "Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Maros tentang Nafkah Terutang dalam Perspektif Maqasid al-Shariah." *Pendas* 11, no. 1 (2024): 4–7.

Rostiana, Irma, Wilodati, dan Mirna Nur Alya. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah." *Jurnal Sosietas* 5, no. 2 (n.d.): 1–10.

Sandra. "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Journal Smart Law* 2, no. 1 (2024): 221–226.

Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang." *Jurnal Al-Daulah: Hukum Dan Perundangan Islam* 12, no. 2 (2023).

Skripsi

Atikoh, Enok. "Pergeseran Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Brebes)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2017.

Fauzi, Ahmad. "Tinjauan Maqāṣid Syariah Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Era Modern." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Harto, Bella Aristantia. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami-Istri Dalam Keluarga TKW Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

Hertawan, Nurwati. "Pergeseran Peran Suami Sebagai Pencari Nafkah: Studi Kasus Pada Keluarga Buruh Sektor Industri Di Desa Kalijati Barat Kabupaten Subang." Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
<https://repository.upi.edu/33864/>.

- Khairunnisa, Desta. "Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan." Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.
- Pamungkas, Muhammad Dhimas Putra. "Tinjauan Gender Terhadap Pergeseran Peran Suami Istri Di Jepara." Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2024.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.
- Wulandari, Rina. "Konstruksi Peran Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Gender." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Peraturan & Dokumen Resmi Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Tirto dalam Angka 2023*.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2019.

Publikasi Elektronik dan Data Resmi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Tirto Dalam Angka 2023*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, and Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. "DKB Semester II 2025." Pekalongan, 2025.
- Pemerintah Desa Ngalian. "Profil Desa Ngalian Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan." Pemerintah Desa Ngalian, May 26, 2026. <https://ngalian-tirto.desakupekalongan.id>.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. "Profil Kecamatan Tirto." Pemerintah Kabupaten Pekalongan, June 10, 2020. <https://pekalongankab.go.id/website/pemerintahan/deskripsi-wilayah/peta->

wilayah/129-peta-dan-profil-kecamatan-tirto.

Republik Indonesia. “Kompilasi Hukum Islam.” Jakarta: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-o-1tahun-1974>.

Wikipedia. “Pandamarum, Tirto, Pekalongan.” Wikipedia: Ensiklopedia Bebas, May 13, 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandamarum,_Tirto,_Pekalongan.

